



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Terdakwa; |
| 2. Tempat lahir | : | Lamongan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 70 Tahun/10 Desember 1957; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Kabupaten Tuban; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauannya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“terhadap Kesusaiaan”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan **pasal 296 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah bantal warna merah motif bunga;
- 1 (satu) lembar seprei warna merah muda dengan motif tanda cinta;
- 1 (satu) lembar handuk warna biru putih dengan motif garis garis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Pada hari kamis tanggal 21 Maret 2024,, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Kabupaten Tuban atau setidak- tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *“dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Kabupaten Tuban ada sebuah rumah yang kamarnya telah disewa seorang wanita tuna susila / WTSyang sering dipergunakan untuk melakukan persetubuhan atau pencabulan, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi I dan Saksi III serta anggota Polres Tuban lainnya melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud, selanjutnya pada Kamis, tanggal 21 Maret 2023, sekira pukul 01.00 Wib Saksi I dan Saksi III mengetahui Saksi masuk kedalam rumah yang Saksi I dan Saksi III curigai sebelumnya, kemudian setelah beberapa menit Saksi I dan Saksi III menuju kedalam rumah tersebut yang kemudian diketahui milik Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan di beberapa kamar rumah milik Terdakwa tersebut kemudian disalah satu kamar kedapatan atau didapati Saksi II dan Saksi yang sedang berada dalam satu kamar dan melakukan perbuatan cabul dan melakukan hubungan layaknya suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Saksi tersebut datang ke rumah Terdakwa untuk menemui Saksi II untuk menggunakan jasanya yaitu melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi II dan disepakati membayar jasa Saksi II sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) serta membayar uang biaya kamar sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu) rupiah yang telah diberikan kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi II bersama Terdakwa bersama barang bukti langsung saksi bawa menuju ke Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut;

Bawa Terdakwa membuka sewa kamar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) dan Saksi II bekerja sebagai PSK sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dimana keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sudah benar adanya;
- Bawa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Kabupaten Tuban;
- Bawa Terdakwa tertangkap dikarenakan telah menyediakan tempat kepada orang lain untuk berbuat mesum;
- Bawa awalnya Saksi dan rekan yang lain dari Polres Tuban pada hari itu mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam kamar milik rumah Terdakwa sering digunakan untuk berbuat mesum, sehingga atas informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan kemudian menemukan 1 (satu) pasangan yang bukan suami istri didalam kamar yang telah selesai berbuat layaknya suami istri;
- Bawa pada saat diintrogasi orang tersebut bernama Saksi II dan Saksi;
- Bawa saat di introgasi mereka mengakui kalau dirinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dimana mereka bukan pasangan suami istri;
- Bawa dari pengakuan orang yang bernama Saksi II iya menyewa kamar rumah Terdakwa untuk dipergunakan berbuat mesum sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bawa orang yang bernama Saksi II mengakui mendapatkan jasa untuk itu sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk jasa sewa kamar yang disetorkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat itu 2 (dua) buah bantal warna merah motif bunga, 1 (satu) lembar sepree warna merah muda dengan motif tanda cinta, 1 (satu) lembar handuk warna biru putih dengan motif garis-garis, dan uang tunai sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sudah benar adanya;
 - Bahwa Saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan kedapat telah berbuat mesum dengan seorang laki-laki yang bukan suami Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Kabupaten Tuban;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai PSK di rumah Terdakwa sudah 2 (dua) bulan lamanya;
 - Bahwa tarif Saksi sekali melayani tamu laki-laki seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali melayani laki-laki yang menginginkan jasa sex;
 - Bahwa setiap kali Saksi mendapat bayaran kemudian saya setorkan sebagaimana kepada Terdakwa untuk sewa kamar rumah miliknya;
 - Bahwa pada saat itu Saksi mendapatkan bayar sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah untuk membayar sewa kamar rumah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mulai mencari tamu di depan rumah Terdakwa dari pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB;
 - Bahwa Saksi dalam semalam mendapatkan tamu antara 2 (dua) sampai 4 (empat) orang laki-laki namun tidak menentu;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi III., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dimana keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Kabupaten Tuban;
 - Bahwa Terdakwa tertangkap dikarenakan telah menyediakan tempat kepada orang lain untuk berbuat mesum;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan yang lain dari Polres Tuban pada hari itu mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam kamar milik rumah Terdakwa sering digunakan untuk berbuat mesum, sehingga atas informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan kemudian menemukan 1 (satu) pasangan yang bukan suami istri didalam kamar yang telah selesai berbuat layaknya suami istri;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat diintrogasi orang tersebut bernama Saksi II dan Saksi;
- Bawa saat di introgasi mereka mengakui kalau dirinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dimana mereka bukan pasangan suami istri;
- Bawa dari pengakuan orang yang bernama Saksi II iya menyewa kamar rumah Terdakwa untuk dipergunakan berbuat mesum sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bawa orang yang bernama Saksi II mengakui mendapatkan jasa untuk itu sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah untuk jasa sewa kamar yang disetorkan kepada Terdakwa;
- Bawa adapun barang bukti yang ditemukan saat itu 2 (dua) buah bantal warna merah motif bunga, 1 (satu) lembar sepree warna merah muda dengan motif tanda cinta, 1 (satu) lembar handuk warna biru putih dengan motif garis-garis, dan uang tunai sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa menerangkan ditangkap karena menyewakan kamar untuk berbuat cabul di rumah Terdakwa dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan (mucikari) dirumah Terdakwa;
- Bawa kejadian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Kabupaten Tuban;
- Bawa terhadap kegiatan penyewaan kamar tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bawa kamar yang berada didalam rumah milik Terdakwa tersebut, Terdakwa sewakan untuk laki-laki hidung belang yang datang kerumah Terdakwa untuk berbuat mesum;
- Bawa pada saat petugas Polisi datang kerumah Terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa dan ternyata didalam kamar milik Terdakwa tersebut ada seorang laki laki yang selesai melakukan hubungan layaknya suami istri dengan seorang perempuan yang bernama Saksi II;
- Bawa adapun barang bukti yang ditemukan yakni : 2 (dua) buah bantal warna merah motif bunga, 1 (satu) lembar sepree warna merah muda dengan motif tanda cinta, 1 (satu) lembar handuk warna biru putih dengan motif garis-garis, dan uang tunai sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa menyewakan kamar yang untuk dipergunakan hubungan selayaknya suami istri didalam kamar milik Terdakwa tersebut hanya untuk mendapatkan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk tambahan penghasilan Terdakwa;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah bantal warna merah motif bunga;
- 1 (satu) lembar seprei warna merah muda dengan motif tanda cinta
- 1 (satu) lembar handuk warna biru putih dengan motif garis-garis
- uang tunai sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di kamar rumah milik Terdakwa beralamat di Kabupaten Tuban, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian polres Tuban karena telah menyewakan kamar rumah miliknya kepada wanita tuna susila dengan tujuan untuk menyalurkan nafsu birahi;
- Bahwa adapun awal mula kejadian tersebut terjadi ketika saksi I dan Saksi III, yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tuban pada hari itu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar milik rumah Terdakwa sering disewakan untuk dipergunakan berbuat mesum, sehingga atas informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan kemudian menemukan 1 (satu) pasangan yang bukan suami istri didalam kamar yang telah selesai berbuat layaknya suami istri yakni mengaku bernama Saksi II dan Saksi;
- Bahwa saat di introgasi mereka mengakui kalau dirinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dimana mereka bukan pasangan suami istri;
- Bahwa dari pengakuan Saksi II iya menyewa kamar rumah Terdakwa untuk dipergunakan berbuat mesum sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi II mengakui mendapatkan jasa untuk itu sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk jasa sewa kamar yang disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi II bekerja sebagai PSK di rumah Terdakwa sudah 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat itu 2 (dua) buah bantal warna merah motif bunga, 1 (satu) lembar seprei warna merah muda dengan motif tanda cinta, 1 (satu) lembar handuk warna biru putih dengan motif garis-garis, dan uang tunai sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyewakan kamar yang untuk dipergunakan hubungan selayaknya suami istri didalam kamar milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut hanya untuk mendapatkan uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk tambahan penghasilan Terdakwa;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Menyebabkan Atau Memudahkan Perbuatan Cabul Oleh

Orang Lain Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan Sengaja Menyebabkan Atau Memudahkan Perbuatan Cabul Oleh Orang Lain Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Kebiasaan".

Menimbang, bahwa Yang dimaksud "Dengan sengaja" tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangandan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa bahwa pengertian "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (willen) dan "mengetahui" (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud cabul adalah perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh perbuatan melanggar kesopanan, kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Kabupaten Tuban, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian polres Tuban karena telah menyewakan kamar rumah miliknya kepada wanita tuna susila dengan tujuan untuk menyalurkan nafsu birahi;

Bahwa adapun awal mula kejadian tersebut terjadi ketika saksi I dan Saksi III, yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tuban pada hari itu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar milik rumah Terdakwa sering disewakan untuk dipergunakan berbuat mesum, sehingga atas informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan kemudian menemukan 1 (satu) pasangan yang bukan suami istri didalam kamar yang telah selesai berbuat layaknya suami istri yakni mengaku bernama Saksi II dan Saksi;

Bahwa saat di introgasi mereka mengakui kalau dirinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dimana mereka bukan pasangan suami istri;

Bahwa Saksi II mengakui mendapatkan jasa untuk itu sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk jasa sewa kamar yang disetorkan kepada Terdakwa dan Saksi II bekerja sebagai PSK di rumah Terdakwa sudah 2 (dua) bulan lamanya;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyewakan kamar yang untuk dipergunakan hubungan selayaknya suami istri didalam kamar milik Terdakwa tersebut hanya untuk mendapatkan uang sejumlah Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) untuk tambahan penghasilan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan jelaslah perbuatan Terdakwa dengan memberikan fasilitas kamar untuk melakukan perbuatan cabul dengan membayar sejumlah uang sewa kamar sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dimana Terdakwa menginsyafi perbuatan Terdakwa tersebut karena uang tersebut dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP, terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman terdakwa, Majelis Hakim akan pertimbangkan sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) buah bantal warna merah motif bunga, 1 (satu) lembar seprei warna merah muda dengan motif tanda cinta, 1 (satu) lembar handuk warna biru putih dengan motif garis-garis, dimana barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk berbuat mesum, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut adalah uang hasil sewa kamar dan jasa dari Saksi II, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

2. Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
4. Terdakwa sudah berusia tua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Memudahkan Perbuatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabul Oleh Orang Lain Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau

Kebiasaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu

dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah bantal warna merah motif bunga;

- 1 (satu) lembar seprei warna merah muda dengan motif tanda cinta;

- 1 (satu) lembar handuk warna biru putih dengan motif garis-garis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, oleh kami, Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evi Fitriawati, S.H.M.H., Andi Aqsha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutaman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Aditya Pratama Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Andi Aqsha, S.H.

Hakim Ketua,

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutaman, SH.